



**Pengadilan Negeri Batulicin**  
**Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan**  
**Simpang Empat Kabupaten Tanah**  
**Bumbu, Kalimantan Selatan**

Catatan putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Bln.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Damto als Ganyong Bin Wongso Setiko  
Tempat lahir : Sumber Baru  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 23 RW 06 Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana  
Kabupaten Tanah Bumbu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H. : Hakim;  
Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., : Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik;

Lalu setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan;

Hakim membaca uraian dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, tanggal 24 Februari 2023;

A. Terdakwa mengakui uraian dakwaan Penyidik;

B. Keterangan Saksi 1. Jarot Joko Wiyudi 2. Selamat Bin Mukarram Hasan 3. Jumaidi Bin Syahrani, yang pada pokoknya menerangkan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Petak C.48/C.49 Plasma PT Buana Karya Bhakti Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi pencurian berupa buah kelapa sawit (TBS) sebanyak 12 (dua belas) janjang milik PT Buana Karya Bhakti senilai Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama satu orang temannya Sdr. Asep (DPO) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil grand max putih dengan No. Polisi DA 8788 ZM. Bahwa Terdakwa melakukannya tanpa seijin PT Buana Karya Bhakti;

C. Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Petak C.48/C.49 Plasma PT Buana Karya Bhakti Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) tanpa izin dari pemiliknya sebanyak 12 (dua belas) janjang milik PT Buana Karya Bhakti senilai Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) yang mana dilakukan oleh Terdakwa bersama satu orang temannya Sdr. Asep (DPO) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil pick up grand max putih dengan No. Polisi DA 8788 ZM. Bahwa Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke pengepul untuk dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) yang telah habis dibagi rata dengan Sdr Asep (DPO). Bahwa Terdakwa mengambil dan menjual buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin PT Buana Karya Bhakti;

D. Barang Bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah sawit milik PT Buana Karya Bhakti, 1 (satu) buah tojok dengan berbahan besi warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick up grand max putih dengan No. Polisi DA 8788 ZM;

Halaman 2 dari 5 putusan pidana nomor 2/Pid.C/2023/PN Bln.



Kemudian atas keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Lalu setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Damto als Ganyong Bin Wongso Setiko;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) jangkar buah sawit, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT Buana Karya Bhakti, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada perusahaan melalui Saksi pelapor yang merupakan karyawan perusahaan yaitu Saksi Jarot Joko Wiyudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tolok dengan berbahan besi warna putih, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka oleh karena itu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up grand max putih dengan No. Polisi DA 8788 ZM, berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang



memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Damto als Ganyong Bin Wongso Setiko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian ringan sebagaimana dalam uraian dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) janjang buah sawit;Dikembalikan kepada PT Buana Karya Bhakti melalui Saksi Jarot Joko Wiyudi.
  - 1 (satu) buah tojok dengan berbahan besi warna putih;Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up grand max putih dengan No. Polisi DA 8788 ZM

Dikembalikan kepada Terdakwa Damto als Ganyong Bin Wongso Setiko;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Bayu Dwi Puta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.